



PUTUSAN

Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Siti Rusmini Damanik Als Ibu Ana Binti M. Soleh Damanik;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 014 RW 004 Desa Kijang Jaya
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Siti Rusmini Damanik als Ibu Ana Binti M. Soleh Damanik ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa pada waktu mengajukan permintaan banding didampingi oleh Penasihat Hukum **Hj.Tatin Suprihatin,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/lbh-fmmi/SK.PK/2022 tanggal 05 Januari 2022 terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Januari 2022 di bawah register Nomor 07/SK/2022/PN Bkn;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR, tanggal 25 Januari 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn, tanggal 30 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Siti Rusmini Damanik Als Ibu Ana Binti M. Soleh Damanik (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG Binti RAMLI (Alm) Als BUTET pergi ke kebun kelapa sawit miliknya dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di sebuah rumah di tempat tersebut, lalu Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG pun bertemu dengan Terdakwa SITI

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMINI DAMANIK Als IBU ANA Binti M. SOLEH DAMANIK (Alm). Pada saat itu Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG mempertanyakan maksud keberadaan Terdakwa di tempat tersebut. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG tersebut, Terdakwa pun mengatakan “ kerjalah.....kerja membabat, emang kenapa..... ? ” selanjutnya terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG. Tidak terima atas keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG pun mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung menahan dorongan tersebut agar tidak terbentur dinding. Oleh karena Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG terus saja mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa pun mundur hingga kaki Terdakwa pun tersandung dan Terdakwa pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG langsung menduduki perut Terdakwa dan berusaha mencekik leher Terdakwa. Atas tindakan Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG tersebut, membuat Terdakwa menjadi sangat emosi dan langsung memberikan perlawanan dengan menarik tubuh Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG ke arah samping, hingga Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG pun terjatuh. Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya kemudian menarik rambut Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG, hingga terjadi tarik menarik rambut antara Terdakwa dan Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG. Pada saat Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG hendak melepaskan pegangan tangan Terdakwa yang semakin kuat menarik rambutnya, Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG pun menggigit payudara Terdakwa sebelah kanan. Tindakan Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG tersebut membuat Terdakwa menjadi semakin emosi dan kembali menjambat rambut Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG dari belakang hingga Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG terjatuh kembali. Pada saat itu Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG pun meminta agar Terdakwa menyudahi tindakannya tersebut dengan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



melepaskan pegangan tangannya pada rambut Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG. Setelah Terdakwa melepaskan pegangannya pada rambut Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG, lalu Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saksi JARIYATUN Binti MUKHLISIN Als RIYA. Saksi JARIYATUN Binti MUKHLISIN Als RIYA yang mendengarkan teriakan Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG yang meminta tolong, kemudian langsung datang menemui Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG dan memberikan pertolongan kepadanya, yang kemudian mengantarkan Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG ke rumahnya. Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG yang tidak terima atas perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Korban MASPIAH BR. SIMANGUNSONG Binti RAMLI (Alm) Als BUTET mengalami luka-luka. Sebagaimana PROJUSTITIA Visum Et Repertum Nomor : 445 / PUSK-THR I / VR / 2020 / 3013D Tanggal 24 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YESSI SIMARMATA selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Tapung Hilir I, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MASPIAH BR MANGUNSONG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah serratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, nadi delapan puluh kali permenit, laju pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
 - b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pada kelopak mata kanan bagian atas terdapat luka gores miring dengan panjang dua sentimeter;
 - Pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat luka gores vertical dengan panjang tiga sentimeter mengarah ke dahi kiri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



- Pada dahi kiri terdapat luka gores horizontal dengan panjang tiga sentimeter mengarah ke atas telinga kiri;

c. Pada korban dilakukan tindakan :

Perawatan luka dan diberi obat penahan rasa nyeri;

Kesimpulan :

Seorang perempuan mengaku berusia lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka gores di kelopak mata kanan, kelopak mata kiri dan dahi kiri. Luka tersebut dapat disebabkan karena kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk -PDM-488/KPR/10/2021 tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Rusmini Damanik Als Ibu Ana Binti M. Soleh Damanik (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siti Rusmini Damanik Als Ibu Ana Binti M. Soleh Damanik (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian daster (longdres) warna kunig dengan motif batik;
 - 1 (satu) pasang mukenah warna biru muda;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Maspiah Br Mangunsong Binti Ramali (Alm) Als Butet;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Rusmini Damanik Als Ibu Ana Binti M. Soleh Damanik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) Bulan** habis dijalani;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terdakwa menjalani pemidanaannya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian daster (longdres) warna kunig dengan motif batik;
 - 1 (satu) pasang mukenah warna biru muda;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Maspiah Br Mangunsong Binti Ramali (Alm) Als Butet;**
 - Foto copy Photo pondok tempat tinggal Terdakwa dan photo Terdakwa, bermaterai cukup diberi tanda T-1;
 - Foto copy Surat Perdamaian antara Maspiah Br Simangunsong dengan Siti Rusmini Damanik, bermaterai cukup diberi tanda T-2;
 - Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401112607100014 atas nama Kepala Keluarga Amran, bermaterai cukup diberi tanda T-3;
 - Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Amran dengan Siti Rusmini Damanik, bermaterai cukup diberi tanda T-4;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 05 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN Bkn dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/lbh-fmmi/SK.PK/2022 tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 06 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 06 Januari 2022 dengan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor W4.U7/195/HK.01/I/2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor W4.U7/196/HK.01/I/2022 kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 10 Januari 2022 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :W4.U7/510/HK.01/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 01/Akta/Pid/2022/PN Bkn tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa SITI RUSMINI DAMANIK Als IBU ANA Binti M.SOLEH DAMANAIAK tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Desember 2021 No. 484/Pid.B/2021/Pn.Bkn . yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI RUSMINI DAMANIK Als IBU ANA Binti M.SOLEH DAMANAIAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana Penganiayaan dan melanggar Dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Tunggal karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Perbuatan Pembelaan diri dari serangan Korban yakni Maspiah Br Simangungsong ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari segala tuntutan Hukum ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa , telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal akan dipertimbangkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 30 Desember 2021 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 30 Desember 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2021/PN Bkn, tanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, oleh kami Belman Tambunan, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, H.Dasniel,S.H.MH. dan Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Januari 2022 Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis,tanggal 24 Februari 2022** oleh Belman Tambunan,S.H.M.H.Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H.Baktar Jubri Nasution,S.H.M.H. dan Hj.Tenri Muslinda,S.H.M.H.Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu Aliaman,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Baktar Jubri Nasution, S.H.M.H.

Belman Tambunan, SH.,M.H.

Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aliaman, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PID.B/2022/PT PBR